

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PASAR MALAM DAN DINAMIKANYA DI KOTA SAMARINDA

Fatimah Asyari, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
asyarifatimah@gmail.com

Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 21 Agustus; disetujui: 30 Agustus

ABSTRAK

Kehadiran Pasar Malam di Kota Samarinda tidak dapat disangkal sudah menjadi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat dikesampingkan keberadaannya, akan tetapi eksistensi pasar malam yang semakin marak di Kota Samarinda juga sering menimbulkan permasalahan diantaranya kenyataan bahwa Pasar Malam membuat kemacetan lalu lintas, sampah dan permasalahan penataan kota lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Peranan Pemerintahan Dalam Pengelolaan dan Dinamikanya Pasar Malam di Kota Samarinda? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil Pembahasan dalam penelitian harus dibentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, Peraturan Daerah diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap semua permasalahan terkait penataan Pasar Malam di Kota Samarinda. Peraturan Daerah akan menciptakan pengelolaan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di Kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar Malam menjadi salah satu tambahan objek pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis Ekonomi Pancasila di Kota Samarinda dapat tercapai dengan lebih maksimal. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dan diharapkan pula dapat menjadi payung hukum untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait dengan Pasar Malam.

Kata kunci: *Pengelolaan, Pasar Malam, Dinamika*

JURIDIS REVIEW OF THE ROLE OF GOVERNMENT OF THE ORDER OF THE STREET CHILDREN (ANJAL) IN SAMARINDA CITY

Fatimah Asyari, S.H., M.H

Faculty of Law, University of 17 Agustus 1945 Samarinda
Ir. H. Juanda Street Number 80, Samarinda City, East Kalimantan 75124
asyarifatimah@gmail.com

ABSTRACT

The presence of the Night Market in Samarinda City is undeniably the need of the community, especially the middle to lower society that can not be ruled out its existence, but the existence of a booming night market in the city of Samarinda also often cause problems including the fact that the Night Market makes traffic jams, garbage and other urban settlement issues. The problem in this research are: What Role Administration and Management Dynamics Night Market in Samarinda? The approach method used in this research is Normative Juridical approach method, the research specification used is descriptive. Results Discussion in the research should be established Samarinda City Regulation on Night Market Arrangement in the City of Samarinda, Regional Regulation is expected to be the answer to all problems related to the arrangement of Night Market in Samarinda City. Regional Regulations will create the management of Recreational Night Market and become one of the populist tourist destinations in Samarinda City and the increase of Local Own Revenue from Retail Market Service sector. Pasar Malam become one of the additional objects of development of Micro, Small and Medium Enterprises based on Economy Pancasila Paradigms in Samarinda City can be achieved with more leverage. With the formation of Regional Regulation on Night Market Arrangement in Samarinda City is expected to contribute to the original revenue of the region and is also expected to become a legal umbrella to protect the interests of all parties associated with the Night Market.

Keyword: *Management, Night Market, Dynamics*

A. Latar belakang

Pasar Malam merupakan Pasar Mingguan yang hadir dengan menjual beragam kebutuhan masyarakat mulai peralatan rumah tangga, aneka jajanan, pakaian, sayuran, bahkan permainan anak-anak seperti tempat bermain anak-anak juga tersedia. Kemudian harga barang yang ditawarkan sering kali lebih murah dari pada harga barang di pasar tradisional dengan kualitas tentunya sebanding harga yang ditawarkan. Keberadaan pasar malam sangat digemari dan di tunggu-tunggu oleh masyarakat menengah ke bawah karena sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka, sehingga kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah dalam satu lokasi pasar malam, bisa di padati ratusan pengunjung.¹

Pasar Malam tersebar di beberapa lokasi di kota Samarinda sebanyak tiga puluh dua (32) dengan lokasi yang berbeda-beda, diantaranya: Pasar Malam di Jalan Gnung Merapi, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu; Pasar Malam di Jalan Juanda 7, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu; Pasar Malam di Jalan Kartini, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota; Pasar Malam di Jalan Pasundan Gang 4C Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu; Pasar Malam di Jalan Adam Malik; Pasar Malam di Jalan H. Jahrah, Kelurahan Sei Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang; Pasar Malam di KM 1 Kec. Loa Janan; Pasar Malam di Jalan Pramuka, Kel. Sempaja, Kecamatan Samarinda Ulu; Pasar Malam di KH. Wahid Hasyim II Sempaja-Simpang 3 *Ring Road*; Pasar Malam di Jalan Teuku Umar Gang Teratai; Pasar Malam di Jalan Grilya Samarinda; Pasar Malam di Jalan Tongkol, Kelurahan Sungai Dama; Pasar Malam di Jalan PM. Noor; Pasar Malam di Jalan Siraj Salman, Kelurahan TLI, Kec. Samarinda Ulu; Pasar Malam di Gang H. Dundup Jalan D.I. Panjaitan, Kec. Sungai Pinang; Pasar Malam di Jalan Utama Perumahan Griya Tepian Lestari, Kecamatan Sei Kunjang; Pasar Malam di Jalan AP. Pranoto, Kel. Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan; Pasar Malam di Jalan Belatuk; Pasar Malam di Jalan Mas Penghulu Gang Karya Baru; Pasar Malam di Jalan P. Suryanata-Simpang 4 *Ring Road* Air Putih; Pasar Malam di Jalan Kurnia Makmur; Pasar Malam di Jalan Banggeris; Pasar Malam di Jalan Jakarta-Perum Korpri; Pasar Malam di Jalan Ir. Sutami; Pasar Malam di Jalan Siti Aisyah; Pasar Malam di Jalan AW Syahrani; Pasar Malam di Jalan Batu Cermin Sempaja; Pasar Malam di Jalan Pemuda 4; Pasar Malam di Jalan Cendana Gang 15; Pasar Malam di Jalan Bendang-Loa Bakung; Pasar Malam di Blok H Perumahan Bumi Sambutan Lestari-Kelurahan Sambutan; dan Pasar Malam di Blok E Perumahan Bumi Sambutan Lestari-Kelurahan Sambutan.

Kehadiran Pasar Malam di Kota Samarinda tidak dapat disangkal sudah menjadi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat dikesampingkan keberadaannya, akan tetapi eksistensi pasar malam yang semakin marak di kota Samarinda juga sering menimbulkan permasalahan diantaranya kenyataan bahwa Pasar Malam membuat kemacetan lalu lintas, sampah dan permasalahan penataan kota lainnya.²

¹ Sri Woelan Aziz, *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, (Bandung: Citra Media Anak Bangsa, 1996), hlm. 20-25.

² Cides, *Undang-undang Persaingan Suatu Upaya Mendukung Persaingan Sehat*, (Jakarta: Central for Information and Development Studies, 1997), hlm. 45-52.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pasar Malam semakin berkembang, baik dari sisi jumlah pasar maupun jumlah pedagang, berakibat kesemrawutan kota sebagai akibat adanya pasar malam inipun semakin meningkat, sedangkan Peraturan yang mendasari atau meminimalisir permasalahan terkait pasar malam di Kota Samarinda ini belum ada, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencari solusi terhadap permasalahan Pasar Malam di kota Samarinda, bersesuaian dengan Visi pembangunan kota Samarinda adalah “Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa yang Maju, Berwawasan Lingkungan dan Hijau, Mempunyai keunggulan Daya Saing untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Sejalan dengan visi sebagai Kota Metropolitan maka pembenahan, penataan, penertiban dan pembangunan kota harus mampu berlangsung secara merata dan seimbang.³

B. Perumusan Masalah

Berbagai hal yang melatarbelakangi penulisan judul ini telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya penulisan ini mengidentifikasi permasalahan, yaitu: Bagaimanakah Peranan Pemerintahan Dalam Pengelolaan dan Dinamikanya Pasar Malam di Kota Samarinda?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah: Untuk mengkaji dan menggambarkan peranan pemerintahan dalam pengelolaan dan dinamikanya Pasar Malam di Kota Samarinda.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif yaitu mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁴ Kualitatif karena merupakan proses analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka-angka yang berasal dari informasi-informasi hasil studi kepustakaan yaitu data yang diambil dari instansi-instansi terkait maupun hasil pengamatan dalam penelitian yang dilakukan dengan masalah yang dibahas tersebut.

E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

Pasar sebagai salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Hal ini merupakan pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan,

³ A.F. Elly Erawaty, *Membenahi Perilaku Bisnis melalui Undang-undnag Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm. 1-12.

⁴ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.

tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak.

Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.

William J. Stanton menegaskan bahwa pasar dapat dipahami sebagai sebagai tempat sekumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan jual beli dengan menggunakan uang dan berbelanja atas kemauan untuk membelanjakan". Dari definisi tersebut terdapat tiga (3) unsur penting di dalam pasar yaitu:

1. Orang dengan segala keinginannya;
2. Daya beli mereka;
3. Kemauan untuk membelanjakannya.⁵

Syarat-syarat pasar adalah:

1. Adanya penjual dan pembeli.
2. Adanya barang yang dijualbelikan;
3. Terjadinya kesepakatan harga dan transaksi.⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa menentukan: "Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi social budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat" selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga menjelaskan tentang Pasar Desa yaitu "Pasar Tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa".

Sedangkan Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga mendefinisikan Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *mall, hypermarket, supermarket, department store, shopping centre, mini market*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.

Peraturan lain yang terbit terkait dengan Pasar adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang pada Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umumnya menegaskan bahwa "Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan,

⁵ Titi Surti Nastiti, *Pasar di Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), hlm. 37-43.

⁶ *Ibid.*

pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya". Pengertian Pasar tersebut juga diadopsi secara utuh dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pebinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.⁷

Dari paparan tentang pasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasar Malam adalah termasuk pasar tradisional dengan dalam bentuk dan ciri tersendiri yang berbeda dengan pasar tradisional. Berbagai persepsi pemangku kepentingan, pemerintahan, pengelola, pedagang dan mengunjung pasar malam diperoleh beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian tentang pasar malam antara lain:⁸

1. Pasar Malam mengganggu ketertiban umum karena menggunakan fasilitas jalan umum;
2. Perlindungan konsumen terhadap barang yang dipasarkan tidak terjamin;
3. Pasar Malam merupakan kegiatan ilegal karena belum ada payung hukumnya;
4. Pasar Malam menjadi solusi bagi pedagang kaki lima dan pedagang asongan untuk menata usahanya;
5. Pasar malam berpotensi untuk menyumbangkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar, akan tetapi tidak di manfaatkan dengan baik;
6. Pasar Malam membuat kemacetan;
7. Pasar Malam merugikan pedagang pasar tradisional;
8. Pengelolaan lapak dan Parkir pasar malam semrawut; dan
9. Pasar malam adalah wisata rekreasional.

Faktor-faktor pendorong berkembangnya Pasar Malam di Kota Samarinda adalah:⁹

1. Harga barang yang dijual relatif murah;
2. Barang-barang yang dijual aneka ragam, baik makanan, minuman dan kebutuhan sehari-hari;
3. Sarana hiburan murah di malam hari bagi masyarakat, pasar malam menyajikan hiburan untuk anak-anak, bahkan di beberapa lokasi pasar malam ada yang menyiapkan arena bermain misal mobil-mobilan dan bola-bola;
4. Faktor waktu luang bagi pegawai/karyawan yang bekerja dan tidak sempat belanja di siang hari, karena Pasar Malam buka jam 17.00 sampai dengan 22.00 WIT;
5. Faktor keterangkauan lokasi tempat, sehingga efektif dan efisien dari segi waktu dan transportasi, Pasar Malam bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya;
6. Solusi bagi pedagang kecil yang tidak mampu membayar sewa terlebih membeli petak di pasar tradisional khususnya menumbuhkan perekonomian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁷ H.S. Haribroto, *Pengembangan Strategi Ekonomi*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1998), hlm. 1-3. Sebagai bahan diskursus lihat juga Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 UUD 45*, (Jakarta: Mutiara, 1997), hlm. 20-22.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Faktor-faktor penghambat berkembangnya pasar malam Pasar Malam di Kota Samarinda adalah:¹⁰

1. Belum adanya lokasi yang telah ditentukan secara resmi dalam penataan ruang khususnya mengatur tentang pengelolaan pasar tersebut, menyebabkan pasar malam belum tertata dengan baik dan cenderung mengganggu ketertiban umum;
2. Belum dilakukan pembinaan oleh instansi terkait karena dianggap ilegal;
3. Belum tersedianya sarana yang memadai menyangkut tempat parkir, tempat pembuangan sampah, toilet, listrik dan sanitasi serta air bersih;
4. Keamanan dan kebersihan belum memadai;
5. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur hal tersebut.

F. Hasil Pembahasan

1. Pasar Malam Mengganggu Ketertiban Umum Karena Menggunakan Fasilitas Jalan Umum

Pasar Malam yang menggunakan bahu jalan bahkan badan jalan diindikasikan telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- b. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;
- d. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketentuan Berlalu Lintas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan Dalam Wilayah Kota Samarinda;

Secara khusus, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan”, dengan ancaman pidana sebagaimana yang termuat pada Pasal 274 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tegas menentukan “setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)”.¹¹

Selanjutnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, pada Pasal 4 ayat (1) menentukan “Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan antara lain oleh:

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lihat Heinz Lampert, *Ekonomi Pasar Sosial*, (Jakarta: Puspa Swara, 1994), hlm. 19-26. Lihat Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 53-64.

- a. Perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
- c. Adanya pekerjaan jalan;
- d. Adanya kecelakaan lalu lintas;
- e. Adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota dan hari-hari nasional lainnya;
- f. Adanya kegiatan olah raga, konferensi berskala nasional maupun internasional;
- g. Terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran dan
- h. Adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka kegiatan pasar malam tidak boleh mempergunakan bahu dan atau badan jalan, terlebih fakta nyata dalam prakteknya, kegiatan pasar malam di beberapa lokasi menggunakan badan jalan dengan menutup sebahagian jalan yang secara hukum telah melanggar aturan perundang-undangan dengan sanksi hukuman pidana.¹²

2. Perlindungan Konsumen Terhadap Barang yang Dipasarkan Tidak Terjamin

Pasar malam menjual beragam kebutuhan masyarakat berupa peralatan rumah tangga, aneka jajanan, sayuran segar, ikan segar, makanan siap makan dan sebagainya, akan tetapi seharusnya kualitas barang yang dijual harus benar-benar diawasi agar jangan ada pihak dan atau pembeli yang dirugikan atas kualitas barang yang dijual. Pengawasan tersebut hanya dapat dilakukan bila pasar malam sudah mempunyai payung hukum yang mengatur semua hak dan kewajiban pedagang, hak dan kewajiban pembeli serta hak dan kewajiban pemerintah Kota Samarinda. Belum adanya payung hukum yang mengatur dan menata tentang pasar malam membuat pelaku pasar malam terlepas dari pengawasan banyak pihak terkait.

3. Pasar Malam Merupakan Kegiatan Ilegal Karena Belum Ada Payung Hukumnya

Belum adanya payung hukum tentang penataran pasar malam, membuka peluang terjadinya tindakan dan atau perilaku penyimpangan dalam pengelolaan pasar malam. Pengelolaan pasar malam di kota Samarinda yang biasanya hanya diatur oleh rukun tetangga (RT) setempat, memungut iuran yang sesungguhnya secara *de facto* dan *de jure* hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu-bukan untuk kepentingan pemerintah Kota Samarinda, mengatur lapak dengan sekedarnya, mengatur kebersihan semampunya, menyiapkan listrik secara ilegal, karena mengalirkan listrik bukan oleh PLN sebagai pihak yang berwenang adalah termasuk dalam tindak pidana sekaligus berisiko terjadinya korsleting listrik yang bisa berakibat kebakaran.

¹² Rizal Ramli, *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiawa Wacana, 1997), hlm. 1-4. Lihat Mudradjad Kuntjoro, *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dan Modern*, (Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, 2008), hlm. 34.

4. Pasar Malam Menjadi Solusi Bagi Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan untuk Menata Usahanya

Dari hasil seminar penelitian empiris tentang Pasar Malam yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2016, terungkap fakta bahwa Pasar Malam di Kota Samarinda telah menyerap sekitar 2.000 orang pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasar malam menjadi solusi bagi pedagang kecil yang tidak mampu membayar sewa terlebih membeli petak di pasar tradisional. Tuntutan penghidupan dan perekonomian masyarakat kecil tersebut tidak dapat ditepikan, karena faktualnya mereka sebahagian besar adalah warga masyarakat Kota Samarinda yang berhak mendapatkan kesempatan untuk berusaha dan mencari nafkah untuk penghidupan keluarganya masing-masing, sehingga fakta bahwa pasar malam menjadi solusi bagi pedagang kaki lima dan pedagang asongan untuk mendapatkan jalan bertahan dan berusaha menggerakkan ekonomi kerakyatan tersebut haruslah menjadi pertimbangan khusus dalam penataan Pasar Malam di Kota Samarinda tersebut.

5. Pasar Malam Berpotensi untuk Menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pasar Belum Dikelola dengan baik.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menentukan bahwa salah satu retribusi di sektor jasa umum adalah retribusi pelayanan pasar yang di pungut atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Selanjutnya pada Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diatur tentang klasifikasi kelas pasar adalah sebagai berikut:

- a. Pasar Kelas A 1: Pasar Segiri dan Pasar Pagi;
- b. Pasar Kelas A 2: Pasar yang sarana dan prasarana secara keseluruhan dibiayai oleh pemerintah, selain Pasar Pagi dan Pasar Segiri;
- c. Pasar Kelas B 1: Pasar yang penyediaan sarasa dan prasarana yaitu gedung atau bangunan dibiayai oleh swasta, sedangkan tanah milik Pemerintah atau sebaliknya yang lokasinya di tengah kota;
- d. Pasar Kelas B 2: Pasar yang menyediakan sarana dan prasana yaitu gedung atau bangunan dibiayai oleh swasta, sedangkan tanah milik Pemerintah dan atau sebaliknya yang lokasinya di pinggiran kota.
- e. Pasar Kelac C: Pasar yang sarana dan prasarana dan atau tanah bangunan milik swasta, perorangan atau badan yang pengelolaannya bekerjasama dengan Pemerintah Kota/Dinas Pasar.
- f. Pasar Kelas D: Pasar desa, pasar musiman, pasar kaget/malam dan tempat usaha/jualan sejenisnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Samarinda/Dinas Pasar.
- g. Pasar Kelas E: Stan/tempat pameran atau promosi yang memanfaatkan fasilitas pasar dan pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut dengan tegas telah di tentukan bahwa Pasar Kaget/Pasar Malam adalah termasuk dalam klasifikasi Pasar

Kelas D dan tempat usaha/jualan sejenisnya dikelola oleh Pemerintah kota Samarinda/Dinas Pasar.

Terkait dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut, sesungguhnya secara hukum Pasar Kaget/Pasar Malam sudah diakui keberadaannya oleh Peraturan Daerah Kota Samarinda, hanya saja tidak di tindak lanjuti dengan pengelolaan tempat usaha/jualan sejenisnya oleh Pemerintah Kota Samarinda/Dinas Pasar, sehingga Pasar Malam yang ada di Kota Samarinda, seluruhnya dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat, khususnya oleh ketua rukun tetangga (RT) dimasing-masing lokasi pasar malam. Faktual tersebut membuat ketentuan untuk penerapan struktur besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) perhari/m² terhadap setiap emperan/PKL Pasar Malam tidak dapat dilaksanakan.

6. Pasar Malam Membuat Kemacetan

Pasar malam faktanya memang membuat kemacetan, dikarenakan sebahagian besar kegiatan pasar malam dilakukan dengan mempergunakan bahu bahkan badan jalan sebagai tempat berjualan pedagang pasar malam. Bahkan di beberapa lokasi tidak sulit ditemukan pengendara mobil atau motor yang berbelanja tanpa turun dari kendaraannya, sehingga otomatis kondisi tersebut membuat lalu lintas jalan menjadi macet dan terganggu.

Beberapa ruas jalan di kota Samarinda yang merupakan jalan kelas 1 yaitu jalan arteri, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jalan untuk nasional dan jalan untuk provinsi yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain untuk lalu lintas jalan, seperti misalnya jalan Harun Nafsi dan Jalan H.M. Ardans, karena untuk jalan kelas 1 (jalan arteri) tersebut adalah jalan yang di lintasi oleh kendaran-kendaraan berat dengan ukuran besar dan muatan berat, sehingga pemanfaatan jalan kelas 1 (jalan arteri) tersebut untuk kegiatan pasar malam adalah sangat membahayakan keselamatan, khususnya keselamatan jiwa pedagang dan pembeli pasar malam tersebut.

7. Pasar Malam Merugikan Pedagang Pasar Tradisional

Dari penelitian empiris di lapangan pasar malam di Kota Samarinda, terungkap fakta bahwa keberadaan pasar malam menjadi momok bagi pedagang pasar tradisional. Hal tersebut dikarenakan pada lokasi pasar malam yang berdekatan dengan pasar tradisional dari hasil penelitian di temukan adanya penurunan daya beli masyarakat sekitar pasar tradisional pada hari setelah di gelarnya pasar malam.

Fakta tersebut adalah hal yang sangat wajar terjadi bila dipertimbangkan dari sisi keperluan pemenuhan kebutuhan dan kemampuan belanja masyarakat setempat. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan tentang zona atau jarak pasar malam dengan pasar tradisional, sehingga kedua pasar tersebut dalam prakteknya tidak akan terlalu mempengaruhi pendapatan pedagang pasar tradisional dan pedagang pasar malam secara signifikan.

8. Pengelolaan Lapak dan Parkir Pasar Malam yang Semrawut.

Pengelolaan lapak pasar malam yang tidak teratur dan terkesan semrawut adalah akibat logis dari ketidak mampuan pengelolaan lokal Pasar Malam dalam mengelola dan mengkoordinasikan pengaturan lapak dengan para pedagang Pasar Malam, terlebih karena pasar malam dikelola oleh masyarakat setempat maka lebih

banyak kebijakan yang ditempuh dari pada penegakan aturan, karena sesungguhnya Pasar Malam memang belum punya aturan yang mengikat untuk penataan dan pelaksanaannya, sehingga pengelolaan lapak pasar malam yang semrawut bukanlah suatu kesalahan yang luar biasa, berbeda halnya bila pasar malam telah memiliki payung hukum aturan dalam penataannya, maka aturan-aturan yang jelas dan tegas dapat diterapkan secara paksa kepada para pedagang, pengunjung maupun masyarakat sekitar Pasar Malam dan pihak-pihak terkait lainnya. Demikian pula pengaturan parkir pasar malam yang semrawut, harus ada regulasi yang tepat untuk pengaturan parkir di Pasar Malam tersebut, dengan pengelola yang ditugaskan secara swadaya dan atau swakelola misalnya dengan melibatkan karang taruna atau LPM setempat.¹³

9. Pasar Malam adalah Wisata Rekreasional

Pasar malam adalah pasar rakyat yang selain menjadi kebutuhan juga sebagai tempat hiburan dengan biaya murah. Pengunjung pasar malam tidak hanya terdiri dari mereka yang ingin berbelanja akan tetapi juga banyak pengunjung yang datang hanya untuk melihat-lihat dan menikmati keramaian pasar malam. Kondisi tersebut menjadikan pasar malam berpotensi untuk menjadi wisata rekreasional, menjadi salah satu objek wisata yang akan mampu menarik minat wisatawan dari luar untuk berkunjung bila di tata dengan baik dan profesional. Untuk mencapai Pasar Malam sebagai wisata rekreasional yang akan mampu menjadi salah satu tujuan wisata maka pasar malam perlu tempat yang permanen, untuk meminimalisir sulitnya mencari lokasi untuk pasar malam yang permanen maka sebaiknya pasar malam dipusatkan 1 (satu) titik di setiap kelurahan dengan waktu buka yang ditentukan (Pukul 17.00 sampai dengan Pukul 22.00 WIT) serta perizinan yang jelas dan mudah, melengkapi sarana dan prasarana toilet umum, pengaturan kebersihan, pengaturan parkir dan pengaturan lainnya yang pada akhirnya membuat pasar malam menjadi tempat yang nyaman untuk pengunjung.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Penataan Pasar Malam adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang di perjual belikan dengan kesepakatan harga berdasarkan tawar-menawar, di suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dari hasil penelitian empirik di lapangan tentang Penataan Pasar Malam berbagai persepsi pemangku kepentingan, pemerintahan, pengelola, pedagang dan pengunjung pasar malam dapat di inventarisasi permasalahan penataan pasar malam antara lain:

- a. Pasar Malam mengganggu ketertiban umum karena menggunakan fasilitas jalan umum;

¹³ Setiyanto, *Masa Depan Pasar Tradisional*, (Jakarta: DPMU Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2010), hlm. 40-52. Lihat juga S. Zainudin, *Pembangunan dan Perkembangan Daerah*, (Jakarta: Pusat Diklat Pembangunan dan Kependudukan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, 2005), hlm. 22.

- b. Perlindungan konsumen terhadap barang yang dipasarkan tidak terjamin;
- c. Pasar Malam merupakan kegiatan ilegal karena belum ada payung hukumnya;
- d. Pasar Malam menjadi solusi bagi pedagang kaki lima dan pedagang asongan untuk menata usahanya;
- e. Pasar malam berpotensi untuk menyumbangkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar, belum dikelola dengan baik;
- f. Pasar Malam membuat kemacetan;
- g. Pasar Malam merugikan pedagang pasar tradisional;
- h. Pengelolaan lapak dan Parkir pasar malam semrawut;
- i. Pasar Malam adalah wisata rekreasional.

Untuk mengatasi dan atau mencari solusi dari permasalahan Pasar Malam di Kota Samarinda, maka harus dibentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, Peraturan Daerah diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap semua permasalahan terkait penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, Peraturan Daerah mana akan menciptakan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di Kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Hal tersebut dengan dasar pertimbangan utama bahwa Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum daerah yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa dengan ancaman sanksi dan/atau ancaman pidana, sehingga lebih mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, serta daya ikat dan payung hukum yang cukup untuk mengelola Pasar Malam di Kota Samarinda.

2. Saran

Mengingat potensi pasar malam cukup besar untuk menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maka perlu segera di bentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah maka fungsi pengawasan DPRD Kota Samarinda perlu ditingkatkan terhadap pelaksanaan Pasar Malam di Kota Samarinda, sehingga harapan agar Pasar Malam menjadi salah satu tambahan objek pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis Ekonomi Pancasila di Kota Samarinda dapat tercapai dengan lebih maksimal. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dan diharapkan pula dapat menjadi payung hukum untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait dengan pasar malam.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Aziz, Sri Woelan. *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Citra Media Anak Bangsa. 1996.
- Cides. *Undang-undang Persaingan Suatu Upaya Mendukung Persaingan Sehat*. Jakarta: Central for Information and Development Studies. 1997.

- Erawaty, A.F. Elly. *Membenahi Perilaku Bisnis melalui Undang-undnag Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.
- Haribroto, H.S. *Pengembangan Strategi Ekonomi*. Jakarta: Penebar Swadaya. 1998.
- Hatta, Mohammad. *Penjabaran Pasal 33 UUD 45*. Jakarta: Mutiara. 1997.
- Kuntjoro, Mudradjad. *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dan Modern*. Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. 2008.
- Lampert, Heinz. *Ekonomi Pasar Sosial*. Jakarta: Puspa Swara. 1994.
- Madjid, Abdul., dan Sri Edi Swasono. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Ramli, Rizal. *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Tiawa Wacana. 1997.
- Setiyanto. *Masa Depan Pasar Tradisional*. Jakarta: DPMU Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 2010.
- Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia. 1982.
- Nastiti, Titi Surti. *Pasar di Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya. 2003.
- Zainudin, S. *Pembangunan dan Perkembangan Daerah*. Jakarta: Pusat Diklat Pembangunan dan Kependudukan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri. 2005.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen*.
- _____. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- _____. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- _____. *Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444.
- _____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- _____. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk Kegiatan Lalu Lintas*.
- _____. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.

_____.*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Pasar Desa.*

_____.*Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum.*